



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
KECAMATAN PURWOKERTO UTARA
Jl. Dr. HR. Bunyamin Nomor 3 Telp./Fax. 0281 - 635028
e-mail : purwokertoutara@banyumas.go.id

PURWOKERTO 53121

KEPUTUSAN

CAMAT PURWOKERTO UTARA
KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 480 / III.2 TAHUN 2023
TENTANG

PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KECAMATAN PURWOKERTO UTARA
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2023

CAMAT PURWOKERTO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan informasi publik di Lingkungan Kecamatan Purwokerto Utara sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menunjuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Kecamatan Purwokerto Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Kecamatan Purwokerto Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Di Kabupaten Banyumas.
9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 45 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
10. Keputusan Bupati Banyumas Nomor 480/563/Tahun 2022 Tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) di Lingkungan Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat Purwokerto Utara ini.

KEDUA : PLID sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. mengumumkan informasi publik melalui media dengan bahasa yang mudah dipahami;
- b. memberikan informasi yang mudah diakses untuk memenuhi permohonan informasi publik;
- c. memberikan alasan tertulis atas penolakan permohonan informasi publik yang dikecualikan secara jelas dan tegas;

d. mengembangkan kapasitas penjabat fungsional umum atau penjabat fungsional tertentu dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan informasi publik.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, PLID sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, bertanggungjawab kepada Camat Purwokerto Utara.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Camat Purwokerto Utara ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.

KELIMA : Keputusan Camat Purwokerto Utara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwokerto Utara
Pada Tanggal : Januari 2023

CAMAT PURWOKERTO UTARA



Dra. ERNY INDRIASTUTY, M.M
Pembina Tingkat I
NIP. 19670420 199403 2 009

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT
 PURWOKERTO UTARA
 KABUPATEN BANYUMAS
 NOMOR : 480/ /TAHUN 2023
 TENTANG : PENGELOLA LAYANAN
 INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI DI
 LINGKUNGAN KECAMATAN
 PURWOKERTO UTARA
 KABUPATEN BANYUMAS

PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 DI LINGKUNGAN KECAMATAN PURWOKERTO UTARA
 KABUPATEN BANYUMAS

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	Camat Purwokerto Utara.	Atasan PPID Pelaksana	Dra. Erny Indriastuty, M.M
2	Sekretaris Camat Purwokerto Utara.	PPID Pelaksana	Dra. Pindah Listiyani
3	Kasi Pelayanan	Sekretaris	Marwati, SE
4	a. Kasi Pemerintahan b. Kasubag Umum dan Kepegawaian	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	a. Reni Dwi Haryani, SE., M.Si b. Ari Purwanti, S.Sos
5	a. Kasi Pemberdayaan Masyarakat b. Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi	a. Wiji Lestari, SE b. Wahyuliati, S.Sos
6	a. Kasi Keamanan dan Ketertiban b. Staff	Bidang Penyelesaian Sengketa	a. Jasun, S.Kep., M.M b. Kartiso

CAMAT PURWOKERTO UTARA

Dra. ERNY INDRIASTUTY, M.M
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19670420 199403 2 009